

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu penerimaan bagi negara, pajak sangat di utamakan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara dan juga daerah dalam rangka peningkatan masyarakat. Pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang cukup strategis dan potensial sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah iuran yang di pungut kepada orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak menggunakan, menguasai, dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Yusnidar, 2015).

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki dampak yang sangat luas karena hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Menurut Kemenkeu (2014), penerimaan pajak hanya digunakan untuk daerah guna membangun daerah tersebut, sehingga semakin tinggi masyarakat patuh membayar pajak bumi dan bangunan maka dapat meningkatkan penerimaan daerah. Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber dana yang cukup potensial bagi pembiayaan negara, ternyata dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara, terkadang masih jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah daerah melalui Kecamatan memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kemudian diberikan kepada Pemerintah Desa dan didistribusikan kepada wajib pajak. Berikut ini realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tigapanah Tahun 2019-2022 :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tigapanah Tahun
2018-2021

Tahun	Pokok penetapan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (Rp)
2018	28.840.270	15.020.054	52.08 %
2019	28.840.270	15.020.054	52.08 %
2020	28.840.270	15.020.054	52.08 %
2021	28.840.270	15.020.054	52.08 %

Sumber : karokab.bps.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Tigapanah belum mencapai target setiap tahunnya. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak memerlukan motivasi untuk peningkatan dalam membayar pajak, serta peningkatan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, sehingga persepsi wajib pajak akan positif terhadap pemerintahan dalam mengelola pajak yang sudah dibayarkan.

Sistem pemungutan pajak untuk PBB dapat digolongkan kedalam *official assessment system* yaitu wajib pajak akan terutang pajak setelah fiskus atau pemerintah daerah menetapkan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Dengan *sistem official assessment* dalam pemungutan pajak, sehingga sebelum terjadinya utang pajak kepada wajib pajak, pemerintah daerah dalam hal ini sebagai fiskus harus menetapkan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB atas objek pajak yang dimiliki, atau dimanfaatkan oleh subjek pajak.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin, patuh, dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

Menurut (Oladi Pupo dan Obazee, 2016) kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi

perpajakan adalah tindakan yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Beberapa wajib pajak yang belum membayar pajak akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya sanksi perpajakan bertujuan agar wajib pajak membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Adanya perhatian yang kurang terkait sanksi administrasi ini membuat wajib pajak kurang disiplin dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor pengetahuan sangat penting bagi wajib pajak dalam membantu melaksanakan kewajiban, khususnya pengetahuan tentang pajak. Seseorang yang memahami ketentuan perpajakan, maka semakin paham ketentuan hukum yang mengikat apabila tidak membayar kewajiban pajaknya. Bagi wajib pajak yang mempunyai pengetahuan perpajakan yang baik menganggap bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah hal yang sia-sia karena hasil pengumpulan pajak akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan daerah. Kurangnya kegiatan sosialisasi secara mendalam tentang pajak membuat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak masih kurang optimal yang pada akhirnya membuat wajib pajak kesulitan dalam membayar pajak. Mengingat karakteristik wajib pajak di Desa Tigapanah yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda membuat pengetahuan perpajakan yang berbeda. Hal ini lah yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kurang optimal.

Selain itu, (Kamil,2015) menjelaskan bahwa kesadaran perpajakan adalah keadaan dimana adanya perasaan tidak dirugikan dan dipaksa yang dirasakan wajib pajak dalam pemungutan pajak. Semakin tinggi kesadaran perpajakan, akan membantu wajib pajak untuk mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan (Brata, dkk 2017). Dengan demikian, tingkat kepatuhan juga akan meningkat.

Rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dijarah. Pemerintah Desa Tigapanah mengharapkan kesadaran wajib pajak yang berlandaskan motivasi dalam diri sendiri untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak memang sulit dikendalikan oleh pemerintah Desa Tigapanah.

Kesadaran wajib pajak yang belum optimal karena wajib pajak tidak menikmati secara langsung atau nyata atas pembayaran pajak secara langsung, hal ini lah yang membuat adanya kelalaian wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tigapanah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak kurangnya kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

1.3 Batasan Masalah

Karena keterbatasan penulis dari segi waktu, tenaga, dan biaya maka penulis membatasi penelitian ini yaitu: pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tigapanah.
- b. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tigapanah.
- c. Apakah Sanksi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tigapanah.
- d. Apakah Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tigapanah.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tigapanah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tigapanah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tigapanah.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tigapanah.

1.6 Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui dan menjadi tambahan pengetahuan serta wawasan.
- b. Bagi pemerintah Desa Tigapanah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi tambahan dan pemerintah Desa Tigapanah yang terlibat dalam pemungutan PBB untuk lebih memahami faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di wilayahnya, dengan demikian dapat mengatasi permasalahan yang ada.
- c. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi wajib pajak lebih meningkat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak di Desa Tigapanah.
- d. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian yang relevan dan selanjutnya dapat dikembangkan dengan mengkaji variabel lain diluar variabel yang diteliti.